

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE PENJUALAN MASKER  
(STUDI PADA POLDA SUMATERA SELATAN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**ALSAFIRA MUKADIMAH  
NIM. 502016267**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE PENJUALAN MASKER (STUDI PADA POLDA SUMATERA SELATAN)**



**Nama : Alsafira Mukadimah**  
**NIM : 502016267**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H, M.Hum (  )**

**2. Ridwan Hayatuddin, S.H, MH. (  )**

**Palembang, September 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH. (  )**

**Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum. (  )**

**2. Mona Wulandari, SH., MH. (  )**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Alsafira Mukadimah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 14 Juni 1998  
NIM : 502016267  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN BISNIS ONLINE PERJUALAN MASKER (STUDI PADA  
POLDA SUMATERA SELATAN)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,



**Alsafira Mukadimah**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE PENJUALAN MASKER (STUDI PADA POLDA SUMATERA SELATAN)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Polda Sumatera Selatan yang berada di Kota Palembang untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian empiris sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak kepolisian. Aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam menangani perkara tindak pidana anak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Perkembangan teknologi internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi salah satunya adalah penipuan dalam media sosial. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga di bawah rata-rata demi memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penanganan hukum pidana, proses pembuktian serta sanksi terhadap tindak pidana penipuan bisnis online di Polda Sumatera Selatan menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan yang pertama, mengetahui penegakan dan sanksi hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis penipuan bisnis online dan kedua, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis penipuan bisnis online. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan.

Kata Kunci : Penipuan, *Cybercrime*, *Bisnis Online*, Pembuktian, Sanksi Hukum.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum w.r.w.u.*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidayah dan petunjuk-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE PENJUALAN MASKER (STUDI PADA POLDA PALEMBANG)”** dapat diselesaikan secara baik dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut di atas karena penulis memandang bahwa banyaknya terjadi kasus penipuan jual beli masker secara *online* yang merugikan konsumen.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberi bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua dalam menjadikan Skripsi ini lebih baik.
7. Ibu Rusniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua, oma dan opa, sepupu, beserta keluarga saya yang tercinta atas doa, dukungan, dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
9. Teruntuk sahabat terdekatku Erika, Mia, Dian, Mey, Sakeena, Osye, Icin, Elis, Dini, Nila, Yulinda yang telah membantu saya dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih, beserta teman seperjuangan angkatan 2016.
10. Teruntuk Kantin UMP terima kasih telah menjadi tempat kami berkumpul dan berdiskusi serta bercanda bersama.
11. Terima kasih kepada PIM yang telah menyediakan tempat untuk kami mengerjakan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan ridho dari Allah SWT,

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Palembang, September 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alsafira Mukadimah', with a horizontal line extending to the right from the end of the signature.

**Alsafira Mukadimah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana .....	16
C. Pengertian Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya.....	21
E. Pengertian Tentang Bisnis Online.....	23



**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online	
Penjualan Masker di Polda Sumatera Selatan .....	27
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online.....	32

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, proses jual-beli melalui internet pun tentu sudah tidak asing lagi. Proses jual-beli melalui internet atau *Electronic Commerce* yakni merupakan suatu proses jual-beli, transfer, pertukaran produk, servis, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, termasuk *internet*<sup>1</sup>. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak melalui media internet.

Pada dunia internet jual beli dan penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dari

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 20.

aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual-beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Di mana proses jual beli online/bisnis online disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya bagian dari *electronic business*.<sup>2</sup>

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, di mana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.<sup>3</sup> Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.

Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website dan internet sebagai sarana bisnis.

Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan

---

<sup>2</sup> Niniek Suparni 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 28

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 29

aksinya. Bisnis *online* yang sudah menjadi tren saat ini, membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.<sup>4</sup> Guna mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Kejahatan yang sering terjadi melalui media internet contohnya adalah penipuan. Penipuan adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan ketidakjujuran atau kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Penipuan yang biasa terjadi dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media yaitu internet, menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga di bawah rata-rata dari pasaran yang ada.

Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

Seperti banyak kejadian yang marak terjadi baru-baru ini adalah penipuan penjualan masker secara online dengan melakukan transaksi atau jual beli

---

<sup>4</sup> Abdul Wahidi dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 25

melalui internet atau tidak bertatap muka secara langsung. Di mana banyak penjual atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan internet serta keadaan yang ada untuk menjalankan aksi tersebut yaitu melakukan penipuan dengan merugikan orang lain. Bertujuan untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin.

Dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang Undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana yang didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP), yakni Di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan berpedoman pada pasal 378 KUHP. Menerangkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Bila dikaitkan dengan tindak pidana penipuan online, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju, ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan atau modus maupun alat yang digunakannya. Oleh karena itu perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis *online* ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum. Penelitian akan dilakukan pada Polda Sumatera Selatan untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian tindak pidana bisnis online penjualan masker dan apa sanksi yang tepat terhadap tindak pidana penipuan bisnis online penjualan masker. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik mengajukan judul penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Penjualan Masker (Studi Pada Polda Sumatera Selatan)”**.

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Penjualan Masker di Polda Sumatera Selatan?

2. Apakah Sanksi Yang Tepat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Penjualan Masker di Polda Sumatera Selatan?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini pada Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Penjualan Masker Studi Pada Polda Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan masalah. Dengan lebih memfokuskan peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Proses Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Penjualan Masker di Polda Sumatera Selatan
2. Untuk Mengetahui Apakah Sanksi Yang Tepat Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Penjualan Masker di Polda Sumatera Selatan.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>
- b. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat untuk menjalankan aksinya.<sup>6</sup>
- d. Transaksi Elektronik (*E-commerce*) adalah Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, 2013, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. Hlm. 70

<sup>6</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 31



menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.<sup>7</sup>

- e. Bisnis Online adalah sebuah cara promosi atau menawarkan barang atau jasa yang di lakukan menggunakan jaringan internet, Untuk mudahnya pengertian bisnis *online* adalah menjual atau promosi yang dilakukan dengan cara *online* atau menggunakan internet dengan saling berkomunikasi.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yakni merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menghimpun bahan yang dijadikan skripsi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (asas hukum) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau sistem norma. System norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, serta kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Sesuai

---

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 48

dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi ke perpustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum antara lainnya:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para perkara dan karya-karya ilmiah.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum yaitu. Kamus Bahasa Hukum, Ensiklopedia dan sejarah hidup (*biografi*)

### 3. Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan Pengumpulan data ini akan dipergunakan sebagai alat-alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Libray Reseach*), untuk mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisis lebih lanjut
- b. Wawancara merupakan percakapan antara seseorang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan yang tepat dari narasumber, wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari wawancara kepada narasumber.

### 4. Pengolahan Data

Dapat dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberikan penomoran, meng-*coding* (memberi kode-kode sehingga data siap untuk dianalisis)

### 5. Analisis Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas

dan reabilitas yang tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang dapat digunakan adalah kualitatif, dalam arti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, sehingga dapat disimpulkan secara interpretasi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Yang berisikan Uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang Pengertian penegakan hukum pidana, faktor penghambat penegakan hukum pidana

##### **BAB III : Pembahasan**

Yang berisikan tentang Proses pembuktian tindak pidana penipuan bisnis online penjualan masker dan Sanksi yang tepat terhadap tindak pidana penipuan bisnis online penjualan masker.

#### BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### L A M P I R A N

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahidi dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ninieck Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo Sajipto, 1987, *Masalah Peegakan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- , 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UIPress
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Tri Andrisman, 2013, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **C. Jurnal dan Makalah**

Laurensius Arliman S, “*Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*”, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01, 2017

### **D. Internet**

Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.cpm/arkel/artikel49.php>, diakses tanggal 20 Mei 2020